



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 48 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran bidang kesehatan, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.

6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
7. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah.
8. Jenis Pelayanan adalah kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan kewenangan Daerah.
9. Indikator Kinerja adalah tolak ukur pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
10. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Kabupaten.
11. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah.
12. Target Tahunan adalah nilai capaian indikator kinerja setiap jenis pelayanan pada tahun yang bersangkutan.
13. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
14. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten di dalam memberikan akses dan pelayanan kesehatan secara merata kepada masyarakat sesuai urusan dan kewenangan.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan; dan
- c. menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

#### **Pasal 4**

Fungsi SPM Bidang Kesehatan adalah:

- a. sebagai alat pemerintah Kabupaten dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar secara merata;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. sebagai tolak ukur (*benchmark*) pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan kesehatan;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk diterimanya;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi yang lebih adil dan transparan;
- f. sarana mengukur keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat

### **BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar sesuai SPM Bidang Kesehatan.
- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
  - b. setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
  - c. setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - d. setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - e. setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
  - f. setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
  - g. setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
  - h. setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - i. setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - j. setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - k. setiap orang dengan tuberkulosis mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar; dan

1. setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

## **BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

Mekanisme pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan program dan kurun waktu pencapaian SPM bidang kesehatan yang ditentukan secara bersama-sama dengan Dinas Kesehatan.
- b. Program dan pencapaian SPM bidang kesehatan harus selaras dan terakomodir dalam dokumen RPJMD, Renstra, Kebijakan Umum Anggaran dan/atau kebijakan strategis lainnya yang relevan.
- c. Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten.

## **BAB V PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) secara teknik operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

### **Pasal 8**

- (1) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Kabupaten.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman/Standar Teknis yang ada.

## **BAB VI PENGEMBANGAN KAPASITAS**

### **Pasal 9**

- (1) Bupati sebagai wakil pemerintah di daerah memfasilitasi pengembangan kapasitas dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten.

- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
  - a. perhitungan sumber daya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan dan penetapan target kinerja pencapaian SPM Kesehatan; dan
  - c. penyusunan laporan pencapaian SPM Kesehatan.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan daerah.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

- (1) Biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Kesehatan, dibebankan pada APBD, APBN dan sumber lain yang sah.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian target kinerja, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas yang merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan, yang secara teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Inspektorat Kabupaten.

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 12**

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah Kabupaten dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

**BAB X  
PELAPORAN**

**Pasal 13**

- (1) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan, kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan melalui Gubernur.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM bidang Kesehatan.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 6 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 17 September 2018

**BUPATI PESAWARAN,**

ttd

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 17 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

ttd

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 254**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 002**